

OJK **UPDATE**

Kamis, 7 Mei 2020

Nomor: 12-SPI

**KEBIJAKAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
OLEH PEMERINTAH**





OJK mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi debitur bank dan perusahaan pembiayaan. OJK dan Pemerintah akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan program stimulus lanjutan ini.

Subsidi bunga akan diberikan untuk 6 bulan, dengan besaran subsidi sebagai berikut:



Subsidi suku bunga untuk kluster sampai dengan Rp 500 juta sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan kedua;



Subsidi suku bunga untuk kluster di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar sebesar 3% untuk tiga bulan pertama dan 2 % untuk 3 bulan kedua.

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK





Ketentuan kriteria debitur bank dan perusahaan pembiayaan yang berhak mendapatkan subsidi bunga Pemerintah antara lain:

- 1 Debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada bank/BPR/Perusahaan Pembiayaan.
- 2 Target penerima manfaat debitur bank/BPR/perusahaan pembiayaan dengan kategori:



Kredit produktif
UMKM
s.d. Rp10 miliar.



Kredit Kendaraan
Bermotor yang
digunakan untuk usaha
produktif (<Rp500 juta).



Kredit Pemilikan
Rumah
(Tipe 21,22 sd 70).

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK